

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum secara tegas disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (UUD NKRI 1945) setelah amandemen yaitu, pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa; Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*). Indikasi bahwa Indonesia menganut konsepsi *welfare state* terdapat pada kewajiban pemerintah untuk mewujudkan tujuantujuan negara, sebagaimana yang termuat dalam alinea keempat pembukaan UUD NKRI 1945, yaitu: Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia.¹ Tujuan-tujuan ini diupayakan penwujudannya melalui pembangunan yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dalam program jangka pendek, menengah, dan panjang.

Pembangunan yang dilaksanakan Indonesia adalah pembangunan disegala bidang yang merupakan suatu bagian dari proses modernisasi untuk menciptakan kesejahteraan dan ketentraman bagi masyarakat Indonesia. Pembangunan yang ada sekarang ini tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangan dan salah

¹ Devi. Y.R., Sufirman Rahman., & Baharuddin Badaru. (2022). Penerapan Pidana Mati Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(9), 1496–1505. <https://mail.pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/1081>

satu kekurangan yang paling sering kita temui adalah prasarana jalan raya. Prasarana jalan raya dengan sektor transportasi masyarakat merupakan salah satu bagian transportasi yang paling besar menerima pengaruh adanya peningkatan taraf hidup, karena fungsi utama jalan raya adalah sebagai prasarana yang dapat melayani pergerakan lalu lintas baik itu manusia ataupun barang secara aman, nyaman dan cepat.²

Semakin pesatnya perkembangan alat-alat transportasi menyebabkan semakin banyak pula para pengguna jalan raya. Apabila antara alat-alat transportasi dengan sarana dan prasarana transportasi tidak berjalan seimbang akan menimbulkan dampak yang tidak baik, misalnya timbulnya kemacetan lalu lintas terlebih lagi jika disertai dengan kurangnya kesadaran warga masyarakat sebagai pengguna jalan raya akan menimbulkan banyak pelanggaran lalu lintas. Di Indonesia kondisi lalu lintas saat ini masih cukup memprihatinkan. Kelalaian pengguna jalan raya dalam berlalu lintas masih sering kita jumpai sehari-hari sehingga banyak menyebabkan kecelakaan yang masih relatif cukup tinggi. Yang menjadi salah satu faktor yang mempunyai andil terbesar sebagai penyebab dari kondisi di atas tersebut adalah faktor manusia, dibandingkan dengan faktor-faktor penyebab lainnya seperti halnya faktor jalan ataupun faktor kendaraan. Tingkat pemahaman dan juga disiplin terhadap peraturan-peraturan

² Bambang Susantono. 2013. Transportasi Dan Investasi. Kompas Media Nusantara. Jakarta. Hal. 8.

serta sopan santun dalam berlalu lintas yang kurang dari para pengguna jalan merupakan suatu hal yang harus perlu mendapatkan perhatian khusus dalam upaya pemecahannya untuk mengatasi persoalan di bidang lalu lintas. Manusia dikatakan sebagai pejalan kaki ataupun pengemudi di jalan raya yaitu merupakan unsur utama pelaku lalu lintas, dalam penampilannya di pengaruhi oleh kondisi psikologi dari masing-masing diri pribadi terutama yang menyangkut disiplin dan kondisi fisik dari lingkungan sekitarnya.

Dari perkembangan lalu lintas yang ada maka dalam kehidupan sehari-hari sering kita temui masih banyak pengemudi yang belum siap mental, dalam arti para pengemudi kurang perhitungan, karena sikap mental dan perilaku seorang pengendara bermotor di jalan raya sangat menentukan keselamatan baik dirinya maupun orang lain. Lunturnya sikap mental terhadap aturan lalu lintas serta dorongan berperilaku tak terpuji selama dalam mengendarai kendaraan bermotor, contohnya tidak mengindahkan tanda-tanda jalan atau kurang mengerti dan mengenal rambu-rambu atau isyarat lalu lintas selain itu juga kurangnya memperhatikan petunjuk-petunjuk yang ada di jalan raya.

Ketidak nyamanan pengguna jalan raya dalam aktivitasnya mendatangkan dampak yang sangat besar yaitu semakin tingginya beban psikologis, sehingga dapat menyebabkan stress yang berkepanjangan dan pada akhirnya menimbulkan kelalaian maupun kealpaan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pengguna jalan

raya yang tentu saja dapat merugikan bagi dirinya dan orang lain. Kelalaian atau kealpaan sendiri dapat dihindari dengan tetap memegang teguh dan patuh pada ketentuan hukum. Hal ini didasari bahwa Indonesia adalah negara hukum yang mana para warga negaranya tunduk dan patuh pada aturan-aturan yang berlaku. Hukum dan fungsinya mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dapat memberikan kontribusi secara maksimal kepada pelaksanaan jika aparat penegak hukum dan seluruh lapisan masyarakat tunduk dan taat terhadap norma hukum.³

Dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas haruslah dipisahkan antara pelanggaran dan kejahatan. Karena untuk melakukan penuntutan didepan hukum maka kejadian yang terjadi haruslah merupakan kejahatan, sementara pada kecelakaan lalu lintas kejahatan yang terjadi merupakan kejahatan yang tidak di sengaja atau di karenakan oleh tindakan kelalaian atau kealpaan.

Berkaitan dengan penggunaan jalan dan tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan terdapat beberapa aturan terkait, di antaranya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai pengganti dari peraturan terdahulu, yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adapun pertimbangan dibentuknya undang-undang ini

³ Askari Razak. (2022). Pidana Mati dalam Perspektif Hak Azasi Manusia Menurut Konstitusi Indonesia. *Pleno Jure Jurnal Ilmu Hukum LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi*, 11(1), 49–68. <https://journal.lldikti9.id/plenojure/article/view/676>

di antaranya bahwa lalu lintas dan angkutan jalan merupakan sistem transportasi nasional yang harus dikembangkan untuk mewujudkan kelancaran berlalu lintas, keselamatan, dan ketertiban berlalu lintas dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan wilayah. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan saat ini, sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru.⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya ketentuan pasal 105 dan pasal 106, yang menyebutkan bahwa; Setiap orang yang menggunakan jalan wajib:

- a. Berperilaku tertib; dan/atau
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan;
- c. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraanya dengan wajar dan penuh konsentrasi;
- d. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda;
- e. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan layak jalan;
- f. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan: Rambu perintah atau rambu jalanan; Marka

⁴ Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus (Memahami Delik-delik di Luar KUHP)*. Kencana. Jakarta. Hal. 21-211.

jalan; Alat pemberi isyarat lalu lintas; Gerakan lalu lintas; Berhenti dan parkir; Peringatan dengan bunyi dan sinar; Kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau; Tata cara pengandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.

Jika melihat peraturan yang telah diuraikan di atas seharusnya bagi para pengendara dapat menerapkan aturan-aturan tersebut dalam berkendara, dan kemungkinan besar jika semuanya diterapkan dan dilakukan tentu hal ini dapat menekan jumlah tingkat kecelakaan yang semakin hari semakin banyak terjadi di jalan raya. Akan tetapi banyaknya kecerobohan dan ketidak hati-hatian seorang pengemudi kerap menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan dengan kecerobohan ini tentu akan dapat memberikan dampak kerugian bagi orang lain ataupun bagi pengendara tersebut. Selanjutnya undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan, juga mengatur masalah terkait kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka ringan, luka berat maupun korban meninggal dunia, yaitu pada pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa:⁵

1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

⁵ Fatur Rochman., La Ode Husen., & Hardianto Djanggih. (2020). Efektivitas Fungsi Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas. Indonesian Journal of Criminal Law (IJOCL), 2(12), 76–92. <http://139.180.223.195/index.php/IJoCL/article/view/430/387>

2. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
3. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
4. Dalam hal kecelakaan sebagaimana di maksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Kecelakaan lalu lintas yang semakin meningkat saat ini tentu sangat mengkhawatirkan. Tanpa terkecuali di wilayah hukum Kabupaten Bone pada Kepolisian Resort Bone saat ini. Semakin meningkatnya jumlah kendaraan ternyata juga semakin meningkatnya angka kasus kecelakaan. Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti juga memperoleh data tentang kecelakaan lalu lintas ataupun yang biasa disebut dengan laka lantas yang diakibatkan oleh kelalaian ataupun ketidak hati-hatian kendaraan bermotor di wilayah hukum Kabupaten Bone dalam kurun waktu yang berbeda-beda, yakni antara; tahun 2020 terjadi 637 laka lantas diantaranya mengalami meninggal dunia sebanyak 36, luka berat sebanyak 169, luka ringan sebanyak 432, tahun 2021 terjadi 702 laka lantas diantaranya mengalami

meninggal dunia sebanyak 67, luka berat sebanyak 186, luka ringan sebanyak 449, serta tahun 2022 terjadi 559 laka lantas diantaranya mengalami meninggal dunia sebanyak 44, luka berat sebanyak 161, luka ringan sebanyak 354. Berdasarkan hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dari tahun ketahun jumlah kecelakaan yang terjadi diwilayah hukum Kabupaten Bone mengalami peningkatan kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh ketidakhati-hatian pengemudi kendaraan bermotor khususnya diwilayah Kabupaten Bone terus mengalami peningkatan.

Terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan meninggal dunia pada umumnya tidak ada unsur kesengajaan dan yang ada unsur kealpaan. Oleh karena itu antara pelaku dan pihak keluarga korban biasanya saling menyadari sehingga dalam menyelesaikan perkara mereka memilih diluar pengadilan atau dengan cara damai. Jadi secara ringkas bentuk penyelesaian perkara lalu lintas diluar pengadilan dengan cara damai maksudnya antara pelaku dan pihak keluarga korban sepakat setelah mengadakan musyawarah untuk menyelesaikan perkara secara kekeluargaan. Kepolisian Resort Bone, anggota polisi lalu lintas sebagai penyidik dalam menangani perkara kecelakaan lalu lintas harus melihat dahulu sebab-sebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, sehingga dapat tidaknya perkara tersebut diselesaikan diluar pengadilan atau harus melalui pengadilan. Adapun dalam hal tersebut berkaitan langsung dengan cara

penyelesaiannya, apabila dapat dibuktikan karena kealpaan pelaku dan korban dianggap bersalah maka dapat diselesaikan diluar pengadilan dan sebaliknya apabila kesalahan dari pelaku maka polisi selaku penyidik akan melimpahkan perkara tersebut ke Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan dan selanjutnya harus diselesaikan melalui pengadilan.

Dengan latar belakang yang telah diuraikan tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lalu lintas dengan judul: ***“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Bone ?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi penegakan hukum pidana terhadap kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Bone ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka peneliti menentukan tujuan penelitian yaitu

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum pidana terhadap kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Bone.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana terhadap kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Bone.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan berikut ini diharapkan akan memberikan manfaat yang berguna baik bagi perkembangan ilmu hukum itu sendiri maupun dapat diterapkan dalam praktiknya. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah:

1. Manfaat secara teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gagasan dan kritikan terhadap hukum acara pidana terhadap penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lalu lintas.
2. Kegunaan secara praktis, yakni dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi berbagai pihak baik akademisi, praktisi, penegak hukum dan anggota masyarakat untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lalu lintas.

E. Orsinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran sementara dan pemeriksaan yang telah penulis lakukan, baik di kepustakaan penulisan karya ilmiah Magister Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar dan universitas-universitas lainnya yang ada di Indonesia, memang sejauh ini diketahui dan ditemukan beberapa penelitian yang berhubungan dengan penegakan hukum pidana terhadap kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, namun secara substansi memiliki ruang lingkup penelitian yang berbeda, antara lain:

1. Widya Indriani, mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia Tahun 2020, dengan judul tesis “Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak Di Kota Makassar”. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik berupa kronologis kasus maupun wawancara yang terkait dengan sub pembahasan pada tesis tersebut. Adapun yang menjadi penekanan pada penelitian ini adalah:
 - a. Penelitian ini menekankan pada penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di Polrestabes Makassar.
 - b. Penelitian ini menekankan pada dampak dari penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas oleh anak di Kota Makassar.

2. Suhermanto, mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia Tahun 2022, dengan judul tesis “Analisis Kriminologi Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Anak: Studi Kasus Di Polres Luwu”. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yaitu penelitian menggunakan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat. Penelitian didasarkan pada adanya gejala berupa kesenjangan antara harapan (*das solen*) dengan kenyataan (*das sein*) di bidang hukum. Dalam hubungan ini orientasi penelitian adalah *law in action*. Adapun yang menjadi penekanan pada penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini menekankan pada faktor penyebab terjadinya tindak pidana kecelakaan lalulintas yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Luwu.
- b. Penelitian ini menekankan pada upaya yang dilakukan aparat Kepolisian Resort Luwu dalam rangka mengurangi tindak pidana kecelakaan lalulintas yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Luwu.

Berdasarkan hasil penelusuran judul penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat kesamaan baik dari segi judul maupun dari segi rumusan permasalahan dengan penelitian ini. Penelitian ini menfokuskan pada penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lalu lintas.